



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agus Susanto Bin Agus Wahyudi Alm |
| Tempat lahir | : JAKARTA |
| Umur/Tanggal lahir | : 33/22 Agustus 1986 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp. Cibunar RT.06/02 Dese Gedepangrango Kec.
Kadudampit, Kab. Sukabumi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : TIDAK KERJA |

Terdakwa Agus Susanto Bin Agus Wahyudi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Agus Whayudi (alm) terbukti bersalah secara sah menurut Hukum melakukan tindak pidana Tehnologi Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008ang informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirobah dan ditambah dengan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Agus Wahyudi (alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merek LG.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA.Dikembalikan kepada saksi korban lin Handayani
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 7 warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO bin AGUS WAHYUDI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 09.19 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa kenal dengan korban IIN HANDAYANI saat korban menjadi konsumen Grabcar terdakwa sehingga kemudian terjadi pertemanan. Dari pertemanan tersebut kemudian terdakwa dengan korban telah melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2019 di kosan-kosan korban di Jl. Pademangan VIII RT.11/10, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Saat berhubungan badan tersebut terdakwa berjanji akan menikahi korban secara sah. Lalu saat berhubungan badan tersebut, tanpa sepengetahuan korban terdakwa telah merekam dengan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy Note 7 warna biru milik terdakwa. Dalam rekaman video tersebut terdapat adegan yang pertama terdakwa menyuruh korban untuk mengisap kemaluan terdakwa, lalu adegan yang kedua posisi terdakwa berdiri dan korban menungging kemudian terdakwa masukan kemaluannya pada kemaluan korban, dan adegan ketiga, posisi dengan posisi terdakwa berdiri dan korban posisi tengkurap dan nungging, lalu terdakwa masukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, sambil terdakwa merekamnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB saat korban sedang bekerja di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa menghubungi korban melalui aplikasi whatsapp lalu mengirimkan rekaman video saat terdakwa dan korban berhubungan badan, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila korban tidak memberi uang tersebut terdakwa akan menjual rekaman video tersebut ke situs porno seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban IIN HANDAYANI melaporkan ke Polsek Pdemangan yang selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 07.30 WIB di daerah Tomang, Jakarta Barat. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti digital sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti : 02-I-2020-SIBER tanggal 23 Januari 2020 dari hasil Pemeriksaan 02-I-2020-SIBER_04 dari Hasil Analisa Pemeriksaan Barang BUKTI Digital dengan nomor barang bukti 02-I-2020-SIBER_04, 1 (Satu) unit HP merk LG type D690 warna putih imei 356272065677457 pada point 3 telah ditemukan data komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp antara nomor 6287888751224@s.whatsapp.net Khayla dengan nomor 6287772222746@s.whatsapp.net August, pada timesamp:Time 11/12/2019 9:19:18 AM (UTC+7) dan 11/12/2019 9:20:06 AM (UTC+7) terdapat pengiriman video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dan di tambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO bin AGUS WAHYUDI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 09.19 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa kenal dengan korban IIN HANDAYANI saat korban menjadi konsumen Grabcar terdakwa sehingga kemudian terjadi pertemanan. Dari pertemanan tersebut kemudian terdakwa dengan korban telah melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2019 di kosan-kosan korban di Jl. Pademangan VIII RT.11/10, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Saat berhubungan badan tersebut terdakwa berjanji akan menikahi korban secara sah. Lalu saat berhubungan badan tersebut, tanpa sepengetahuan korban terdakwa telah merekam dengan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy Note 7 warna biru milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB saat korban sedang bekerja di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa menghubungi korban melalui aplikasi whatsapp lalu mengirimkan rekaman video saat terdakwa dan korban berhubungan badan, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila korban tidak memberi uang tersebut terdakwa akan menjual rekaman video tersebut ke situs porno seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban IIN HANDAYANI melaporkan ke Polsek Pademangan yang selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 07.30 WIB di daerah Tomang, Jakarta Barat. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti digital sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti : 02-I-2020-SIBER tanggal 23 Januari 2020 dari hasil Pemeriksaan 02-I-2020-SIBER_04 dari Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 02-I-2020-SIBER_04, 1 (Satu) unit HP merk LG type D690 warna putih imei 356272065677457 pada point 3 telah ditemukan data komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp antara nomor 6287888751224@s.whatsapp.net Khayla dengan nomor 6287772222746@s.whatsapp.net August, pada timesamp:Time 11/12/2019 9:19:18 AM (UTC+7) dan 11/12/2019 9:20:06 AM (UTC+7) terdapat pengiriman video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dan di tambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO bin AGUS WAHYUDI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa kenal dengan korban IIN HANDAYANI saat korban menjadi konsumen Grabcar terdakwa sehingga kemudian terjadi pertemanan. Dari pertemanan tersebut kemudian terdakwa dengan korban telah melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2019 di kosan-kosan korban di Jl. Pademangan VIII RT.11/10, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Saat berhubungan badan tersebut terdakwa berjanji akan menikahi korban secara sah.

Bahwa kemudian terdakwa meminta sejumlah uang dan menyuruh transfer uang dengan alasan terdakwa telah menabrak orang sehingga membutuhkan uang untuk mengurus orang yang ditabrak agar tidak diperpanjang. Kemudian korban mentransfer uang ke rekening 0761352086400, Bank Niaga, atas nama terdakwa sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah). Seminggu kemudian terdakwa meminta kartu dan pin ATM BCA milik korban dengan alasan ada teman terdakwa akan mentransfer uang ke rekening BCA milik korban, sehingga kemudian korban memberikan kartu ATM BCA tersebut.

Bahwa kemudian setelah menguasai ATM BCA korban lalu terdakwa mengambil uang milik korban. Selanjutnya saat korban mengecek gaji saldo tabungan korban ternyata pada tanggal 01 Mei 2019 jumlah saldonya telah habis, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban IIN HANDAYANI menderita kerugian materi sekitar Rp.13,525,000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIN HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB bertempat diBandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terdakwa telah mengirimkan video asusila kepada Korban IIN HANDAYANI.
 - Bahwa benar video asusila berisi video hubungan badan antara terdakwa dengan korban IIN HANDAYANI yang mana korban IIN HANDAYANI berhubungan badan dengan terdakwa karena sebelumnya korban IIN HANDAYANI berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi korban IIN HANDAYANI.
 - Bahwa benar saat berhubungan badan tersebut tanpa diketahui korban IIN HANDAYANI telah direkam oleh terdakwa menggunakan HP milik terdakwa dan kemudian terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada korban IIN HANDAYANI dengan mengirimkan rekaman video adegan persetubuhan tersebut pada korban IIN HANDAYANI dan apabila korban IIN HANDAYANI tidak memberikan permintaan uang tersebut maka terdakwa akan menjualnya ke situs porno lokal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan atau mendistribusikan rekaman video asusila yaitu persetubuhan tersebut dari HP terdakwa dengan nomor seluler 0881024210732 dan 087772222746 dikirim ke HP merk LG milik saksi korban dengan nomor seluler 087888751224.
 - Bahwa benar terdakwa juga telah menipu korban IIN HANDAYANI yaitu terdakwa meminta sejumlah uang dan menyuruh transfer uang dengan alasan terdakwa telah menabrak orang sehingga membutuhkan uang untuk mengurus orang yang ditabrak agar tidak diperpanjang sehingga kemudian korban mentrasfer uang ke rekening 0761352086400, Bank Niaga, atas nama terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa telah meminta kartu dan pin ATM BCA milik korban dengan alasan ada teman terdakwa akan mentrasfer uang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA milik korban, sehingga kemudian korban memberikan kartu ATM BCA tersebut dan setelah menguasai ATM BCA korban lalu terdakwa mengambil uang milik korban.

- Bahwa benar saat korban mengecek gaji saldo tabungan korban ternyata pada tanggal 01 Mei 2019 jumlah saldonya telah habis, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban IIN HANDAYANI menderita kerugian materi sekitar Rp.13.525,000,- (tiga belas juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Pademangan yang selanjutnya saksi ketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 di daerah Tomang Jakarta barat ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi ITA PURWANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terdakwa telah mengirimkan video asusila kepada adek saksi yang bernama IIN FIANDAYANI.

- Bahwa benar video asusila berisi video hubungan badan antara terdakwa dengan adek saksi IIN HANDAYANI yang mana adek saksi IIN FIANDAYANI berhubungan badan dengan terdakwa karena sebelumnya adek saksi IIN HANDAYANI berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi korban IIN HANDAYANI.

- Bahwa benar berdasarkan cerita adek korban saat berhubungan badan tersebut tanpa diketahui adek saksi telah direkam oleh terdakwa menggunakan HP milik terdakwa dan kemudian terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada adek saksi dengan mengirimkan rekaman video adegan persetubuhan tersebut pada adek saksi dan apabila adek saksi tidak memberikan permintaan uang tersebut maka terdakwa akan menjualnya ke situs porno lokal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan atau mendistribusikan rekaman video asusila yaitu persetubuhan tersebut dari HP terdakwa dengan nomor seluler 0881024210732 dan 087772222746 dikirim ke HP merk LG milik saksi korban dengan nomor seluler 087888751224.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga telah menipu adek saksi yaitu terdakwa meminta sejumlah uang dan menyuruh transfer uang dengan alasan terdakwa telah menabrak orang sehingga membutuhkan uang untuk mengurus orang yang ditabrak agar tidak diperpanjang sehingga kemudian korban mentrasfer uang ke rekening 0761352086400, Bank Niaga, atas nama terdakwa sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah meminta kartu dan pin ATM BCA milik korban dengan alasan ada teman terdakwa akan mentrasfer uang ke rekening BCA milik korban, sehingga kemudian korban memberikan kartu ATM BCA tersebut dan setelah menguasai ATM BCA korban lalu terdakwa mengambil uang milik korban
- Bahwa benar saat adek saksi mengecek gaji saldo tabungan korban ternyata pada tanggal 01 Mei 2019 jumlah saldonya telah habis, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan adek saksi menderita kerugian materi sekitar Rp.13.525,000,- (tiga belas juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Korban melaporkannya ke Polsek Pademangan yang selanjutnya saksi ketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 di daerah Tomang Jakarta barat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terdakwa telah mengirimkan video asusila kepada Korban IIN FIANDAYANI.
- Bahwa video asusila berisi video hubungan badan antara terdakwa dengan korban IIN HANDAYANI yang mana korban IIN FIANDAYANI berhubungan badan dengan terdakwa karena sebelumnya korban IIN HANDAYANI berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi korban IIN HANDAYANI.
- Bahwa saat berhubungan badan tersebut tanpa diketahui korban IIN HANDAYANI telah direkam oleh terdakwa menggunakan HP milik terdakwa dan kemudian terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada korban IIN HANDAYANI dengan mengirimkan rekaman video adegan persetubuhan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada korban IIN HANDAYANI dan apabila korban IIN HANDAYANI tidak memberikan permintaan uang tersebut maka terdakwa akan menjualnya ke situs porno lokal sehingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan atau mendistribusikan rekaman video asusila yaitu persetubuhan tersebut dari HP terdakwa dengan nomor seluler 0881024210732 dan 087772222746 dikirim ke HP merk LG milik saksi korban dengan nomor seluler 087888751224.
- Bahwa terdakwa juga telah menipu korban IIN HANDAYANI yaitu terdakwa meminta sejumlah uang dan menyuruh transfer uang dengan alasan terdakwa telah menabrak orang sehingga membutuhkan uang untuk mengurus orang yang ditabrak agar tidak diperpanjang sehingga kemudian korban mentrasfer uang ke rekening 0761352086400, Bank Niaga, atas nama terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah meminta kartu dan pin ATM BCA milik korban dengan alasan ada teman terdakwa akan mentrasfer uang ke rekening BCA milik korban, sehingga kemudian korban memberikan kartu ATM BCA tersebut dan setelah menguasai ATM BCA korban lalu terdakwa mengambil uang milik korban.
- Bahwa maksud terdakwa merekam adegan porno tersebut untuk dijadikan untuk memeras uang dari saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 di daerah Tomang Jakarta barat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk LG.
2. 2 (dua) lembar rekening koran BCA;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 7 warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terdakwa telah mengirimkan video asusila kepada Korban IIN HANDAYANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar video asusila berisi video hubungan badan antara terdakwa dengan korban IIN HANDAYANI yang mana korban IIN HANDAYANI berhubungan badan dengan terdakwa karena sebelumnya korban IIN HANDAYANI berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi korban IIN HANDAYANI.
- Bahwa benar saat berhubungan badan tersebut tanpa diketahui korban IIN HANDAYANI telah direkam oleh terdakwa menggunakan HP milik terdakwa dan kemudian terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada korban IIN HANDAYANI dengan mengirimkan rekaman video adegan persetubuhan tersebut pada korban IIN HANDAYANI dan apabila korban IIN HANDAYANI tidak memberikan permintaan uang tersebut maka terdakwa akan menjualnya ke situs porno lokal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan atau mendistribusikan rekaman video asusila yaitu persetubuhan tersebut dari HP terdakwa dengan nomor seluler 0881024210732 dan 087772222746 dikirim ke HP merk LG milik saksi korban dengan nomor seluler 087888751224.
- Bahwa benar terdakwa juga telah menipu korban IIN HANDAYANI yaitu terdakwa meminta sejumlah uang dan menyuruh transfer uang dengan alasan terdakwa telah menabrak orang sehingga membutuhkan uang untuk mengurus orang yang ditabrak agar tidak diperpanjang sehingga kemudian korban mentrasfer uang ke rekening 0761352086400, Bank Niaga, atas nama terdakwa sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah meminta kartu dan pin ATM BCA milik korban dengan alasan ada teman terdakwa akan mentrasfer uang ke rekening BCA milik korban, sehingga kemudian korban memberikan kartu ATM BCA tersebut dan setelah menguasai ATM BCA korban lalu terdakwa mengambil uang milik korban.
- Bahwa benar maksud Terdakwa merekam adegan forno tersebut adalah untuk digunakan memeras uang dari saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pademanagan dan Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 didaerah Tomang Jakarta barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah dakwaan yang bersesuaian dengan fakta fakta hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU no 11 tahun 2008 yang telah diroboh dan ditambah dengan Uu No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"
3. . Unsur "Yang memiliki muatan yang meianggar Kesusilaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban, Identitasnya sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan sehingga tidak terdapat kekeliruan orangnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yang bernama Agus Susanto Bin Agus Wahyudi (alm) mengaku sehat jasmani dan rohaninya dan menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta identitas yang terdapat didalam Dakwaan dibenarkan sebagi identitasnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsurini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekitar Jam 07.30 Wib, di daerah Tomang Jakarta Barat sekitar Jam 09.19 Wib terdakwa AGUS SUSANTO telah ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan. Bahwa terdakwa telah mengirimkan video asusila kepada korban IIN HANDAYANI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan atau mengirimkan video tersebut menggunakan handphone milik terdakwa yaitu Samsung Galaxy Note 7 warna biru dengan Nomor 0881024210732 dan 087772222746 dikirim ke handphone LG milik korban dengan nomor 087888751224.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan Rekaman Asusila tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu disaat terdakwa bersama korban IIN HANDAYANI melakukan hubungan badan tersebut, adegan yang pertama terdakwa menyuruh korban untuk mengisap kemaluan terdakwa, adegan yang kedua posisi terdakwa berdiri dan korban menungging kemudian kemaluan terdakwa dimasukan pada kemaluan korban, dan adegan ketiga posisi terdakwa berdiri dan korban posisi tengkuram dan nungging, lalu kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, sambil terdakwa merekamnya. Bahwa kemudian terdakwa juga telah menipu korban IIN HANDAYANI yaitu terdakwa meminta sejumlah uang dan menyuruh transfer uang dengan alasan terdakwa telah menabrak orang sehingga membutuhkan uang untuk mengurus orang yang ditabrak agar tidak diperpanjang sehingga kemudian korban mentransfer uang ke rekening 0761352086400, Bank Niaga, atas nama terdakwa sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah). Bahwa terdakwa telah meminta kartu dan pin ATM BCA milik korban dengan alasan ada teman terdakwa akan mentransfer uang ke rekening BCA milik korban, sehingga kemudian korban memberikan kartu ATM BCA tersebut dan setelah menguasai ATM BCA korban lalu terdakwa mengambil uang milik korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 . Unsur "Yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekitar Jam 07.30 Wib, di daerah Tomang Jakarta Barat sekitar Jam 09.19 Wib terdakwa AGUS SUSANTO telah ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan. Terdakwa telah mengirimkan video asusila kepada korban IIN HANDAYANI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 09.19 WIB bertempat di Bandar Jakarta, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan atau mengirimkan video tersebut menggunakan handphone milik terdakwa yaitu Samsung Galaxy Note 7 warna biru dengan Nomor 0881024210732 dan 087772222746 dikirim ke handphone LG milik korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 087888751224.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti : 02-1-2020-SIBER tanggal 23 Januari 2020 dari hasil Pemeriksaan 02-1-2020-SIBER_04 dari Hasil Analisa Pemeriksaan Barang BUKTI Digital dengan nomor barang bukti 02-1-2020-SIBER_04, 1 (Satu) unit HP merk LG type D690 warna putih imei 356272065677457 pada point 3 telah ditemukan data komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp antara nomor 62 87 999751224 whatsapp.net khavta dengan nomor 62877722227460s.whatsapp.net August, pada timesamp:Time 11/12/2019 9:19:18 AM (UTC+7) dan 11/12/2019 9:20:06 AM (UTC+7) terdapat pengiriman video yang memiliki muatan yang meianggar kesusilaan.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU no 11 tahun 2008 yang telah dirobah dan ditambah dengan Uu No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk LG;

2 (dua) lembar rekening koran BCA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban lin Handayani maka barang hukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban sedang barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 7 warna biru adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban IIN HANDAYANI menderita kerugian materi dan immaterial.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU no 11 tahun 2008 yang telah diroboh dan ditambah dengan Uu No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Agus Whayudi (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana “ Dengan Sengaja dan Tanpa hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Agus Wahyudi (alm) oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merek LG.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA.Dikembalikan kepada saksi korban lin Handayani
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 7 warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fahzal Hendri, S.H., M.H. , Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. SUKARTINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Fahzal Hendri, S.H.,M.H .

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SUKARTINI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17